

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIFABEL IDIOT DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR

Oleh: Bambang Triono

Abstract

Triono, 2018. "Policy Of Empowerment Of Idiot Diffable In The Village Region Of Balong District In Ponorogo East Java". Public Administration, Slamet Riyadi University Surakarta. Theses. Unpublished.

This study aims to analyze the empowerment of difabel idiot community and encourage the empowerment of people with disabilities in the Village Karangpatihan Balong District Ponorogo East Java Province. The research method used qualitative approach, conducted in Karangpatihan Village, Balong District, Ponorogo Regency, East Java, implemented from October 2016 until January 2017. Data Collection Technique uses in-depth interview, documentation, and observation. Data analysis technique is done interactively. Result of the research: (1) The empowerment of people with idiot difabel in Karangpatihan Village, Balong Sub-district, Ponorogo Regency, East Java, is done by village apparatus led by Head of Village in cooperation with Self-Help Group (KSM) Rumah Harapan Bangkit in coaching and productive activities in form of cassette making, tasbeh And batik. To support the implementation of disabled community education, Karangpatihan village government established early childhood "SMART. (2) Inhibiting factors are communication problems, communication difficulties between village apparatus, KSM administrators and counterparts with persons with disabilities, the number of persons with disabilities with unequal counterparts, and availability of mat materials dependent on other parties. In terms of implementation there is no regulation that can be used as a legal umbrella of such implementation. The encouraging factors include: community harmony and living culture bergotongroyong, growing and berkengang community creativity to empower people with disabilities idiots, the willingness of citizens to make people with disabilities idiots become independent communities, the support of village and local government tools to support community activities difabel idiots, and the support of industry awareness of the empowerment of people with disabilities.

Keywords: Policy, Empowerment, Disability

1. Pendahuluan

Persoalan disabilitas selama ini masih dipandang hanya sebagai masalah individual semata, bukan merupakan isu yang saling kait mengkait antara berbagai sektor dan isu

dalam pembangunan dan kehidupan Masyarakat dan bernegara. Disabilitas yang sering dikenal dengan istilah difabel atau Penyandang disabilitas merupakan salah satu isu kelompok marginal yang seringkali terlupakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011).

Perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan dilakukan secara terus menerus di elemen dan institusi yakni pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta lembaga-lembaga lain dan Masyarakat di berbagai level baik local, nasional, regional dan international. Difabel adalah salahsatu kelompok terpinggirkan terbesar di dunia yang besarnya 15 persen dari total penduduk dunia. Pencapaian kesetaraan hak asasi manusia, merupakan isu lintas sektoral dan tentunya melibatkan semua elemen Masyarakat dan Negara, tidak terkecuali tokoh Masyarakat, tokoh agama dan tokoh politik ataupun publikfigure lain yang selama ini berkontribusi dalam membentuk *perspective*, cara pandang dan sikap terhadap persoalan disabilitas.

Ada perbedaan yang mendasar ketika isu disabilitas dipandang sebagai stigma yang melahirkan perlakuan-perlakuan diskriminatif dalam segala bidang kehidupan Masyarakat sampai pada unit terkecil masyarakat yakni keluarga difabel itu sendiri. Semestinya jika disabilitas dipandang sebagai sesuatu perbedaan yang tetap eksis dan dimaknai sebagai salah satu bentuk keberagaman atau bagian dari nilai-nilai pluralism, maka komunitas difabel diakui sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki hakekat kemanusiaan yang sama dan setara dengan warganegara lainnya dimanapun dia berada. Namun realitasnya, difabel sebagai komunitas yang besar jumlahnya di Indonesia ini, keberadaannya belum menjadi salah satu bentuk keberagaman, cara pandang dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang ada. Bahkan masih timbul adanya diskriminasi terhadap kaum defabel.

Menyadari permasalahan tersebut pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, telah mengatur kesetaraan hak dan kewajiban disabilitas dengan masyarakat lainnya. Bahkan dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat (Pasal 8). Melalui berbagai upaya diantaranya adalah menyelenggarakan pemberdayaan penyandang cacat dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan (Pasal 4).

Atas dasar Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tersebut pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah propinsi sudah berusaha untuk memberdayakan masyarakat difabel dengan berbagai program namun hasilnya kurang maksimal, akhirnya pemerintah desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, sejak tahun 2011 telah mengupayakan kesetaraan hak difabel/disabilitas, namun dilaksanakan secara serius, baru tahun 2013 sejak kepala desa yang baru terpilih. Berdasarkan pengamatan dari kepala desa yang baru bahwa terjadinya difabelits didesa karang patihan bukan karena disebabkan oleh perkawinan sejarah seperti yang telah diketahui banyak orang namun penyebab terjadinya banyak difabelitas di desa ini disebabkan karena jaman dahulu kekurangan asupan gizi, amaka dari itu karena masih banyaknya penyandang difabelitas idiot (tuna grahita dan bisu total maka pemerintah desa serius untuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat dengan maksut mengupayakan masyarakat penyandang idiot memperoleh pelayanan yang lebih baik. Berdasarkan pengamatan sementara diketahui bahwa jumlah penduduk desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur keseluruhan hingga triwulan ke 3 (bulan September 2016) berjumlah 5.746 jiwa, 98 jiwa diantaranya adalah termasuk difabilitas Idiot dan dari jumlah penyandang difabelitas ini ada penyandang bisu total (tidak bisa bicara dan tidak bisa berbicara) sebanyak 29 orang dan juga dari jumlah tersebut ada 2 orang masih berumur muda 11 tahun yaitu umur pertumbuhan dan umur masa sekolah.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan, diantaranya kurangnya pendidikan formal bagi penyandang difabel idiot, menyebabkan kesulitan bagi pemerintah desa untuk memberdayakan baik melalui pelatihan maupun mencari lapangan kerja supaya tidak ketergantungan. Bervariasinya jenis kelamin dan umur para penyandang difabel idiot mengharuskan program pemberdayaan menyesuaikan dengan jenis kondisi difabel. Belum adanya payung hukum yang mengharuskan penyandang difabel mengikuti program pemberdayaan difabel menyebabkan pemerintah desa harus proaktif mendorong masyarakat difabel untuk mengikuti program, sehingga program yang diikuti terkadang tidak sesuai dengan kemauannya penyandang difabel idiot, dan permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah belum ada alokasi dana khusus untuk pemberdayaan masyarakat difabel khususnya difabel idiot.

Aupaya pemerintah desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur terkait dengan pemberdayaan difabel menarik perhatian penulis untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam dalam sebuah penelitian yang berjudul: Kebijakan

Pemberdayaan Masyarakat Difabel di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka agar penelitian ini lebih terfokus, maka rumusan masalah adalah Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Difabel di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur?

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat difabel dan mendorong pemberdayaan masyarakat difabel di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur.

Budi Winarno (2007: 15), mengemukakan istilah kebijakan (*policy term*) digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno, 2009 : 11). Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sumodiningrat (2002: 68) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “ ” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Disabilitas diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat. Sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Kekhususan yang mereka miliki menjadikan disabilitas memerlukan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna (Hallan dan Kauffman 1986, dalam Mangunsong, 2010: 42).

Disabilitas Intelektual terdiri dari kata Intelektual dan Disabilitas. Intelektual atau inteligensi merupakan padanan kata dari kecerdasan kognitif seseorang, yaitu kemampuan verbal dan nonverbal yang mencakup ingatan, abstraksi, logika, persepsi, wawasan, perbendaharaan kata, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan keterampilan motorik visual (Puar, 1998 : 76). Disabilitas merupakan kondisi yang menggambarkan adanya disfungsi atau berkurangnya suatu fungsi yang secara objektif dapat diukur atau dilihat, karena adanya kehilangan atau kelainan dari bagian tubuh atau organ seseorang (Mangunsong, 2009 : 51).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang menggambarkan situasi sebenarnya yang terdapat di lapangan dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti (Sutopo, 2002: 35) yang nantinya bisa menggambarkan bagaimana kebijakan pemberdayaan masyarakat difabel di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, dan faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaan kebijakan tersebut. Alasan menggunakan jenis penelitian ini, karena sesuai dengan masalah yang dikaji.

Tempat penelitian dilakukan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yaitu mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017. Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terletak pada ketinggian 109 m (dpl) dengan jarak 22 km dari kota kabupaten.

Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan/menganalisis tentang data actual yang ada di lapangan yang ada kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat difabel maka peneliti dalam menentukan informan menggunakan teknik purposif sampling yaitu memilih orang-orang yang sekira ada sangkut pautnya dengan permasalahan diantaranya: Eko Mulyadi (Kepala desa), Sumitro (pengurus rumah harapan), Paimin (ketua puslitbang), Warni (sekretaris desa), Samuji (ketua KSM), Sugito, Joko Boyo, Imam (pendamping), dan Guguh (sekretaris KSM).

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007: 89), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut

adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2007: 92).

3. Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat difabel idiot di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, dilakukan oleh perangkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa bekerjasama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rumah Harapan Bangkit yang dibentuk oleh tokoh masyarakat setempat sejak tahun 2011. Dirintis oleh Bapak Paimin yang sekarang menjadi kepala pusat penelitian dan pengembangan difabel, dan dikembangkan oleh Bapak Eko Mulyadi. Semua kegiatan dilakukan di tempat rumah harapan yang merupakan balai latihan kerja bagi kaum difabel yang dibangun di atas tanah wakaf.

Kebijakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat difabel tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat desa Karangpatihan, khususnya tokoh masyarakat, telah mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 1, Ayat (c) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan: c. untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahteralahir dan batin, mandiri,sertabermartabat.

Kegiatan tokoh masyarakat dalam membemberdayakan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat yang terbentuk dalam wadah organisasi perangkat desa dan pengurus KSM Rumah Harapan Bangkit telah memahyami apa yang senyatanya terjadi sesudah terbitnya UU Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas yang dinyatakan berlaku sejak diundangkan UU tersebut pada tanggal 15 April 2016, yang merupakan implemtasi dari Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tokoh masyarakat dalam memberdayakan masyarakat difabel idiot tersebut sejalan dengan pendapat Suharto (2005:98) yang menyatakan bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan dan (c)

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Bentuk pemberdayaan masyarakat penyandang difabel idiot tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat masyarakat difabel idiot, hal ini sejalan dengan makna pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mubarak (2010: 87) yang menyatakan bahwa: pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Sebagai upaya memberikan bekal ketrampilan kepada penyandang difabel ideot di desa Karangpatihan, pemerintah Desa Karangpatihan melalui bekerjasama dengan rumah harapan bangkit melakukan Program pendampingan. Program pendampingan ini ditujukan untuk membangun pola dan sistem latihan bekerja yang mendekati kualifikasi kebutuhan yang standar dari layanan jasa dan produk. Sehingga diharapkan tumbuhnya motivasi dan kepercayaan diri dari peserta untuk terus berkembang dan berusaha.

Walaupun kegiatan penyandang difabilitas desa Karangpatihan untuk saat ini masih terbatas pada pembuatan keset, tasbih, dan batik. Namun kegiatan tersebut telah memberikan sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian penyandang difabel. Program pendampingan dan kegiatan pelatihan dibimbing oleh warga yang memiliki kepedulian terhadap mereka, yang saat ini telah terbentuk wadah yang namanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, Desa Karangpatihan Ponorogo, yang diketuai oleh Bapak Samuji, dengan sekretaris Bapak Puguh. Saat peneliti melakukan observasi di rumah harapan sedang dilakukan penyuluhan oleh Bapak Suryo dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Temanggung.

Keterbatasan kegiatan tersebut tidak lepas dari kemampuan warga difabel yang merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik. Sehingga kegiatan yang dapat dilakukannyapun terbatas pada kemampuan yang ia miliki. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa: penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Bentuk pemberdayaan penyandang difabilitas di desa Karangpatihan adalah memberdayakan penyandang difabel melalui kegiatan produktif berupa pembuatan kaset, tasbeih dan batik. Kegiatan dilakukan oleh penyandang difabel setelah mendapat pengarahan dan dalam pengerjaannya didampingi oleh pendamping yang ditugaskan oleh pengurus KSM Rumah Harapan Bangkit. Bentuk kegiatan tersebut merupakan bukti nyata bahwa warga disabilitas idiot di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur telah memiliki kesamaan hak seperti yang disebutkan dalam pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 khususnya ayat (f) yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, dan oleh pemerintah desa telah dilibatkan dalam kegiatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 ayat (s) yang menyatakan penyandang disabilitas memiliki hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat difabel idiot yang merupakan kebijakan pemberintah desa, tersebut merupakan kegiatan untuk membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat agar kapasitas sebagai bagian dari masyarakat dapat berkembang dan dapat menunjang pembentukan masa depan mereka sendiri. Hal ini senada dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Suparjan dan Hempri (2003) yang menyatakan bahwa Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003: 43).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk mendukung pendanaan KSM Rumah Harapan Bangkit, kepala desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), melakukan pembudidayaan ayam potong, ayam petelur, lele, dan usaha pembuatan tusuk sate. Dari hasil usaha tersebut 25% digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan penyandang difabilitas.

Pembentukan usaha-usaha tersebut di atas semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat penyandang difabel idiot. Mengingat masyarakat tersebut secara ekonomi adalah masyarakat yang tergolong terbelakang. Kebijakan untuk mendukung pendanaan KSM Rumah Harapan Bangkit tersebut merupakan aktivitas untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat yang merupakan kebijakan public seperti yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2003:2).

Dalam rangka peningkatan kemampuan intelektual setiap penyandang difabel dan keluarganya mendapatkan prioritas pendidikan, hal ini merupakan bentuk upaya peningkatan hak pendidikan bagi masyarakat difabel idiot pemerintah desa Karangpatihan, peningkatan kemampuan intelektual tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan sekolah gratis bagi keluarga difabel, mulai dari PAUD hingga tingkat SMA. Pembentukan PAUD “SMART” selain untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat desa Karangpatihan, tujuan utamanya adalah memberi kesempatan belajar bagi keluarga difabel. Demikian pula dengan pendidikan lanjutan, pemerintah desa memberikan prioritas sekolah gratis bagi keluarga penyandang difabel. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mamahami hak pendidikan bagi kaum difabel seperti yang disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 dengan penyandang difabilitas pasal 10, yang menyebutkan bahwa hak pendidikan penyandang disabilitas meliputi: ayat (a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan ayat (c) mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa factor-faktor yang menjadi hambatan Pemberdayaan Masyarakat Difabel idiot di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur diantaranya adalah:

Pertama, faktor utama adalah masalah komunikasi, kesulitan komunikasi antara perangkat desa, pengurus KSM dan pendamping dengan penyandang difabel idiot menyebabkan pemberdayaan kepada masyarakat difabel tidak dapat berjalan dengan maksimal. Difabilitas yang ada di desa Karangpatihan sebagian besar tergolong kompleks, selain keterbatasan fisik sebagian besar termasuk disabilitas intelektual, mereka rata-rata memiliki skor IQ 40-55 atau yang termasuk dalam kategori keterbelakangan mental sedang. Rendahnya intelektual masyarakat penyandang difabel di desa Karangpatihan disebabkan pula oleh factor pendidikan, yang seluruh penyandang difabel di desa tersebut tidak pernah memperoleh pendidikan baik formal maupun informal.

Kondisi fisik dan mental tersebut, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, pasal 5, masyarakat difabel idiot di desa Karangpatihan tergolong difabel fisik (ayat a), intelektual (ayat b), dan mental (ayat c). Menurut Undang Undang tersebut masyarakat tersebut memiliki hak-hak yang sama dengan masyarakat lainnya seperti diatur dalam pasal 5, yaitu hak: hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hokum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan,

kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan social, Aksesibilitas, pelayanan Publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, Konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Menyadari akan hak-hak difabilitas seperti yang dimaksudkan pada pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016, tersebut, maka faktor komunikasi seperti yang diuraikan di atas bukanlah menjadikan penghalang bagi perangkat desa dan pengurus KSM untuk serta merta mengabaikan kebutuhan masyarakat difabel idiot, hal ini sudah dipahami oleh perangkat desa dan pengurus KSM, bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

Pemahaman terhadap hak masyarakat difabel idiot tersebut merupakan bentuk implementasi dari sebuah kebijakan sebagai upaya memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat, dan perangkat desa khususnya Kepala desa adalah orang yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Hal ini senada dengan pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kedua, jumlah penyandang difabel idiot di desa Karangpatihan cukup banyak, sekitar 29 orang dan tergolong tidak dapat mendengar dan tidak bisa berbicara, sehingga kami sulit bagi perangkat desa dan pengurus KSM untuk memberikan motivasi dan mengarahkan mereka, hal ini menyebabkan pembinaan terhadap penyandang difabel idiot tidak dapat maksimal, selain itu Sumber daya Pendamping / pelatih itu sendiri masih rendah dimana para pelatih/pendamping hanya bisa melaksanakan pendampingan secara otodidak tidak punya ketrampilan khusus yang diperoleh dari sekolah resmi maupun pelatihan-pelatihan pendampingan difabel. Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa ketidak seimbangan pendamping dengan jumlah difabel merupakan faktor hambatan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat difabel idiot di desa Karangpatihan.

Padahal menurut Sumodiningrat, 2000 yang dikutip oleh Ambar Teguh, (2004: 78) pemberdayaan itu sendiri adalah *empowerment*, yang artinya memberi “daya”. Atau istilah yang tepat adalah “*energize*” yang berarti memberi “energi”. Pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Untuk dapat memberi energi kepada masyarakat difabel dibutuhkan penanganan khusus, karena

adanya keterbatasan tingkat intelegensi, fisik dan keterbatasan mental mereka menuntut kesabaran dan keuletan. Jumlah 29 orang yang dengan pendamping 2 orang rasanya sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun pada kenyataannya masyarakat difabel idiot di desa Karangpatihan tersebut telah mampu berbuat untuk menjadi bagian dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa apa kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, merupakan bagian dari usaha pemenuhan hak bagi masyarakat difabel, seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat 3 (f) yang menyatakan bahwa: selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitasmemilikihak (f) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.

Permasalahan ketiga adalah ketersediaan bahan baku, khususnya keset dari kain perca sering mengalami keterlambatan, walaupun banyak yang membantu tapi yang dikirim bukan dari kain perca kaos, akhirnya tidak dapat digunakan dan tidak banyak yang tidak terpakai, permasalahan tersebut hingga saat ini belum ditemukan jalan keluarnya. Bahan baku merupakan faktor pendukung untuk mengembangkan potensi mayarakat. Unsur pengembangan (*enabling*), dari pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh perangkat desa dan pengurus KSM, dengan melakukan berbagai pelatihan dan motivasi bagi penyandang difabilitas. Unsur memperkuat potensi atau daya (*empowering*) telah dilakukan dengan melakukan kegiatan pertemuan rutin 2 (dua) minggu sekali dan memberikan pekerjaan kepada penyandang difabel, dan terciptanya kemandirian masyarakat difabel telah dilakukan dengan memberikan penghargaan hasil kegiatan mereka. Namun pemberdayaan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kesulitan perangkat desa dan pengurus dalam mengadakan bahan baku, jelas merupakan faktor penghambat yang harus diatasi, karena apabila bahan baku tersebut tidak tersedia tentunya masyarakat difabel tidak akan dapat berkarya. Padahal untuk melatih ketrampilan mereka membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh perangkat desa dan pengurus KSM belum menunjukkan upaya untuk memandirikan masyarakat difabel. Justru kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perangkat desa dan pengurus KSM telah terjebak dalam perangkap ketergantungan (*charity*). Padahal menurut teori yang dikemukakan oleh Tri Winari (1998: 76), semestinya pemberdayaan seharusnya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk mengatasi permasalahan komunikasi, perangkat desa dan para pengurus KSM rumah harapan Bangkit, belajar komunikasi bersama-sama dengan para tuna grahita / idiot secara rutin, dalam kegiatan pertemuan rutin setiap 2 (dua) minggu sekali, untuk meningkatkan penjualan produk pengurus KSD dan perangkat desa menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencukupi menggunakan produk penyandang difabel idiot guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya souvenir untuk kegiatan hajatan agar menggunakan tasbih buatan penyandang difabel idiot, kebutuhan ayam, telur, tusuk sate dan lain-lain agar menggunakan produk dari usaha yang dikelola oleh KSM Rumah Harapan Bangkit. Selain itu setiap ada kunjungan baik dari instansi pemerintah maupun dari perguruan tinggi diwajibkan untuk membeli produk, walaupun tidak secara langsung. Dalam upaya memberikan motivasi kepada masyarakat difabel pengurus KSM secara langsung memberi produk mereka dengan harga yang telah disepakati.

Upaya-upaya tersebut merupakan bukti nyata bahwa perangkat desa dan pengurus KSM telah mengimplementasikan hak pekerjaan bagi masyarakat difabel seperti yang diamanatkan dalam UU No. 8 tahun 2016 Pasal 11 ayat a, b dan h, yang menyatakan Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi, (b) Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama, dan (c) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa berbagai faktor yang menghambat kebijakan pemberdayaan masyarakat difabel di desa Karangpatihan sedapat mungkin telah diatasi oleh pemerintah desa bekerjasama dengan pengurus KSM dan masyarakat lainnya.

4. Penutup

Sebagai upaya peningkatan kemampuan intelektual masyarakat difabel idiot di desa Karangpatihan, dan sekaligus untuk mendukung pendanaan KSM Rumah Harapan Bangkit, kepala desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), melakukan pembudidayaan ayak potong, ayam petelur, lele, dan usaha pembuatan tusuk sate, sebagai upaya memberdayakan masyarakat difabel dalam bidang pendidikan pemerintah desa Karangpatihan mendirikan PAUD "SMART" yang merupakan salah satu PAUD yang

dibiayai oleh pemerintah, dan memberi prioritas sekolah gratis bagi masyarakat difabel kejang pendidikan hingga tingkat SMA.

Faktor utama adalah masalah komunikasi, kesulitan komunikasi antara perangkat desa, pengurus KSM dan pendamping dengan penyandang difabel idiot menyebabkan pemberdayaan kepada masyarakat difabel tidak dapat berjalan dengan maksimal. Faktor kedua adalah jumlah penyandang difabel idiot di desa Karangpatihan cukup banyak, sekitar 29 orang tidak dapat mendengar dan tidak bisa berbicara, sehingga kami sulit bagi pendamping untuk memberikan motivasi secara maksimal. Faktor ketiga adalah ketersediaan bahan baku, khususnya keset dari kain perca sering mengalami keterlambatan, walaupun banyak yang membantu tapi yang dikirim bukan dari kain perca kaos, akhirnya tidak dapat digunakan dan tidak banyak yang tidak terpakai. Selain faktor tersebut dari sisi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat difabel idiot belum ada peraturan yang dapat digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan tersebut.

Faktor yang mendorong pemberdayaan masyarakat difabel Idiot di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo antara lain: (1) kerukunan masyarakat dan budaya hidup bergotongroyong di masyarakat Desa Karangpatihan, (2) tumbuh dan berkembangnya kreativitas masyarakat untuk memberdayakan masyarakat difabel idiot, (3) kemaauan warga untuk menjadikan masyarakat difabel idiot menjadi masyarakat mandiri. (4) adanya dukungan perangkat desa dan pemerintah daerah untuk mendukung aktivitas masyarakat difabel idiot, (5) adanya dukungan kepedulian industri terhadap pemberdayaan masyarakat difabel.

Untuk mengatasi permasalahan komunikasi, perangkat desa dan para pengurus KSM rumah harapan Bangkit, belajar komunikasi bersama-sama dengan para tuna grahita / idiot secara rutin, dalam kegiatan pertemuan rutin setiap 2 (dua) minggu sekali. Upaya untuk meningkatkan penjualan produk perangkat desa bersama dengan pengurus KSM menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencukupi menggunakan produk penyandang difabel idiot guna memenuhi kebutuhan sehari hari, misalnya souvenir untuk kegiatan hajatan agar menggunakan tasbih buatan penyandang difabel idiot, kebutuhan ayam, telur, tusuk sate dan lain-lain agar menggunakan produk dari usaha yang dikelola oleh KSM Rumah Harapan Bangkit. Selain itu setiap ada kunjungan baik dari instansi pemerintah maupun dari perguruan tinggi diwajibkan untuk membeli produk, walaupun tidak secara langsung. Upaya untuk menjaga stabilitas kinerja para penyandang difabel idiot, pengurus KSM rumah Harapan Bangkit mengambil kebijakan melakukan pertemuan secara rutin dua minggu sekali, dan membeli produk secara langsung apabila kedada

masyarakat difabel yang selesai mengerjakan. Sedangkan kesulitan bahan baku, hingga saat ini belum ditemukan jalan keluarnya.

Daftar Pustaka

- Ambar, Teguh Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Med. Press (Anggota IKAPI).
- Mangunsong, F., Semiawan, C.R, 2010, *Keluarbiasa Ganda (Twice Exceptionality), Mengeksplorasi, Mengenal, Mengidentifikasi, dan Menanganinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mubarak, Z, 2010, *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*, Tesis, Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota, Semarang: Undip
- Puar, W., 1998, *Agar Anak Belajar*, Jakarta: Penebar Swadaya
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Suharno, 2009, *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto E, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2002, *Memberdayakan Masyarakat*, Jakarta: Perencana kencana Nusadwina.
- Suparjan, Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sutopo, H.B, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman.
- Tri, Winarni, 1998, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas